

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dirasakan Belum Optimal

DIPATI UKUR, (GM).-

Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum optimal. Hanya sebagian saja dari para pelaku yang masuk dalam tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor, Mia Amiati, saat mempertahankan disertasinya yang berjudul "Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" di Gedung Pascasarjana Unpad, Jln. Dipati Ukur, Bandung, Jumat (5/10).

Dengan nilai sangat memuaskan, Mia berhasil meraih gelar doktor untuk ilmu hukum pada Fakultas Hukum Pascasarjana Unpad.

Menurut Mia, ketidakoptimalan pemberantasan tindak pi-

dana korupsi berdasarkan pasal 55 ayat (1), terjadi pada pelaku materiil yang melakukan perbuatan korupsi secara utuh (tidak sempurna). Kemudian pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi, pelaku materiil, dan pemegang kedudukan swasta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Begitu juga dengan korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan dengan modus operandi korupsi yang rumit.

"Sejumlah hambatan dalam penerapan konsep ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini antara lain penerapan teori akibat langsung yang menyaratkan adanya peristiwa dasar dan hubungan kausalitas dalam setiap perbu-

atan korupsi antara pelaku, perbuatan dan akibat perbuatan, sehingga mematahkan konsep konspirasi," terangnya.

Ditambahkan, kompetensi aparaturnya penegak hukum yang kurang memahami tugas pokok/fungsinya dan perkembangan hukum pidana nasional/internasional, terutama berkaitan dengan ajaran penyertaan yang diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sementara dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak ada perangkat ketentuan UU yang melarang mantan koruptor sebagai pengusaha menjalankan aktivitas bisnis yang menunjuk wakil/kroninya di suatu badan usaha," ujarnya.

Dia memandang, khusus untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama

maka penerapan pasal 142 KUHAP dalam penyusunan berkas perkara, syarat dakwaan dan tuntutan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara *splitsing*.

Sementara untuk rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), harus diformulasikan bentuk penyertaan yang diperluas jangkauannya untuk menarik pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan swasta, baik yang melakukan korupsi secara bersama-sama, maupun atasan yang tidak melakukan upaya pencegahan tindak korupsi pada bawahannya.

Selain itu juga perlu diperluas konsep ajaran penyertaan yang berkaitan dengan *mens rea* (nurani, red) seperti pengetahuan, persetujuan, konseling, dan pengadaan masuk dalam tindak pidana korupsi. (B.107)**